

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG  
(Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)**

Oleh:

Febrianto Sinaga <sup>1)</sup>

Hari Chander <sup>2)</sup>

Muhammad Yasid <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[febrianto@gmail.com](mailto:febrianto@gmail.com) <sup>1)</sup>

[harichander@gmail.com](mailto:harichander@gmail.com) <sup>2)</sup>

[muhammadyasid@gmail.com](mailto:muhammadyasid@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*According to the provisions of the Civil Code Article 1313, it states that "Agreement is an act by which one or more persons bind themselves to one or more other persons. A loan-receivable agreement is included in the type of loan agreement, that the latter party will return an amount of the same kind and this is as regulated and determined in Article 1754 of the Civil Code which clearly states: That a loan agreement is an agreement whereby one party gives to the other a certain amount of goods which are exhausted due to use, with the conditions are the same. The formulation of the problems discussed in this thesis are: (1) What is the Accountability of the Debtor in the Dispute of Default on Debts?, (2) What is the Juridical Review of Default on Debt Agreements in Decision Number 58/PDT.G/2019/PN .Kbj. The research method in writing this thesis is a type of legal research that is viewed from the point of view of the purpose of legal research, namely legal research, namely sociological legal research, which is descriptive or describing. A loan agreement whose object is in the form of money is included in the type of loan agreement. The loan agreement is regulated in Chapter XIII Book III of the Civil Code Article 1754. The default of the debtor will result in legal consequences arising from the non-fulfillment of the rights of one party causing losses. The legal consequences that arise as a result of the default act. land ownership rights, whereas the panel of judges stated that the Plaintiffs' claim was unacceptable. Whereas the Plaintiffs' claim is unclear or vague, then the Plaintiffs' claim contains a formal flaw, namely a vague or unclear claim (obscuur libel) a formal defect in the lawsuit resulting in an unacceptable claim (Niet Ontvankelijke verklaard), then the Plaintiffs must be punished to pay court fee. In accordance with the arrangements regarding accounts payable according to the Civil Code and the understanding of debt agreements in Article 1754 of the Civil Code, it is expected that the parties to the debt agreement have good faith by fulfilling their achievements or responsibilities in accordance with the contents of the agreement. It is hoped that the legal consequences of defaults will make the parties aware of the consequences if they fail to carry out their achievements. It is expected that the parties to the agreement must be responsible for the legal consequences arising from their negligence.*

**Keywords: Accounts Payable, Default**

**ABSTRAK**

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya .Perjanjian hutang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam

meminjam, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan: Bahwa Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat keadaan yang sama pula. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang?, (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Perjanjian hutang piutang yang objeknya berupa uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara Pasal 1754 .Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi .Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Sesuai pengaturan mengenai hutang piutang menurut KUH Perdata serta pengertian perjanjian hutang piutang dalam Pasal 1754 KUHPerdara, maka diharapkan agar para pihak perjanjian hutang piutang memiliki itikad baik dengan memenuhi prestasi atau tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian. Diharapkan dengan adanya akibat hukum dalam perbuatan wanprestasi akan menyadarkan para pihak akan konsekuensi yang diterima jika lalai melakukan prestasinya. Diharapkan agar para pihak dalam perjanjian harus bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul akibat kelalaiannya.

**Kata Kunci : Hutang Piutang, Wanprestasi**

## 1. PENDAHULUAN

Berdialog mengenai hutang-piutang tidaklah perihal yang asing di kuping seluruh orang, sebab tiap hari senantiasa terdapat saja permasalahan yang satu ini. Pinjaman piutang ialah akad antara pihak yang satu dengan pihak yang lain serta subjek yang diperjanjikan pada biasanya merupakan duit. Peran pihak yang satu selaku pihak yang membagikan pinjaman (tergugat), lagi pihak yang lain merupakan pihak yang menyambut pinjaman duit itu (penuntut). Hutang- piutang selaku sebuah akad memunculkan hak serta peranan pada kreditur serta debitur yang berbanding

balik. Inti dari akad hutang-piutang merupakan penuntut membagikan akad duit pada tergugat, serta debitur harus mengembalikannya dalam durasi yang sudah di pastikan di sertai dengan bunganya. Pada biasanya, pengembalian hutang dicoba dengan metode mencicil tiap bulan.

Aktivitas pinjam- meminjam duit sudah dicoba semenjak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah memahami duit selaku perlengkapan penting dalam pembayaran. Bisa dikenal kalau nyaris seluruh warga sudah menghasilkan sanggam meminjam duit selaku suatu yang amat dibutuhkan buat

mensupport kemajuan aktivitas ekonominya serta buat tingkatkan derajat kehidupannya. Dengan kerumitan itu sanggam meminjam bisa terjalin dalam lingkup keluarga semacam dalam permasalahan Tetapan No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau Pn. Kabanjahe ialah hutang piutang dimana sesuatu keluarga melaksanakan akad hutang piutang yang dituangkan dalam perjanjian tercatat, Kalau yang jadi kasus antara Para Penuntut serta Para Tergugat dalam gugatannya merupakan hutang piutang yang terjalin 1 september 2004 dimana Para Tergugat sudah meminjam duit pada Para Penuntut sebesar Rp136. 000. 000.- (seratus 3 pulu 6 juta rupiah). Para Penuntut mendalilkan kalau Para Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi dengan tidak melunaskan hutangnya dan tidak memberikan akta SHM Nomor. 61, Dusun Tanjung Barus selaku agunan hutang itu alhasil akhirnya sudah memunculkan kehilangan yang amat besar untuk Para Penuntut.

Pada dasarnya sesuatu akad hendak berjalan dengan bagus bila para pihak yang melaksanakan akad itu dilandasi oleh maksud bagus (*good faith*), tetapi bila maksud bagus itu tidak dilaksanakan hingga hendak rentan kepada bentrokan yang terjalin. Dari kasus itu pengarang terpikat buat mangulas hal Wanprestasi Akad Hutang Piutang (Riset Permasalahan Tetapan No 58 atau Pdt. Gram atau 2019 atau Pn. Kabanjahe). Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum perdata mengenai wanprestasi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/Pn. Kabanjahe. oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Hutang Piutang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perikatan Dan Perjanjian

Hukum akad di Indonesia sedang memakai ketentuan hukum aset Belanda, ialah yang diatur di dalam Novel III Buku

UndangUndang Hukum Awas (berikutnya disingkat KUH Perdata) yang bertajuk mengenai habitat yang terdiri dari Determinasi Biasa serta determinasi spesial. Ketentuan-ketentuan itu sedang legal di Indonesia bersumber pada determinasi Artikel II ketentuan pancaroba Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan kalau: sepanjang belum diadakan yang terkini bagi Hukum Bawah ini. Seluruh tubuh negeri serta peraturan yang terdapat sedang langsung legal.

### Pengertian Wanprestasi

Percakapan wanprestasi berawal dari Bahasa Belanda yang maksudnya hasil kurang baik. Wanprestasi merupakan sesuatu tindakan dimana seorang tidak penuhi ataupun lupa melakukan peranan begitu juga yang sudah ditetapkan dalam akad yang terbuat antara kreditur serta debitur. Penafsiran hal wanprestasi belum menemukan kesamaan, sedang ada beragam sebutan yang digunakan buat wanprestasi, alhasil tidak ada tutur akur buat memastikan sebutan mana yang akan dipergunakan. Sebutan hal wanprestasi ini ada di bermacam sebutan ialah ingkar akad, cidera akad, melanggar akad, serta lain serupanya.

## 3. METODE PELAKSANAAN

### 1. Jenis Penelitian

Tipe Riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tata cara riset hukum normative ataupun tata cara riset hukum daftar pustaka merupakan tata cara ataupun metode yang dipergunakan di dalam riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka yang terdapat. Pada riset hukum normatif, yang diawasi cuma materi pustaka ataupun informasi inferior, yang melingkupi materi hukum pokok, inferior, serta tertier.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka/library

research, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yakni Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN-Kbj. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : kitab undang-undang hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang akan diperoleh dari rancangan undang-undang, hasil-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, kajian pustaka karya ilmiah, jurnal, artikel, tesis dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, bibliografi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan metode pengumpulan informasi inferior berbentuk ketentuan-ketentuan, opini para ahli sarjana hukum, harian, postingan ataupun akta lain yang diperlukan buat setelah itu dikategorisasikan bagi pengelompokan yang pas, hingga dalam pengumpulan informasinya dicoba dengan riset daftar pustaka (*library research*). Tata cara ini ialah metode pengumpulan informasi dengan membaca, menelaah, serta menganalisa dan membuat memo dari buku literatur, peraturan perundang-ajakan, akta serta perihal-perihal lain yang berkaitan dengan permasalahan berhubungan dengan Proteksi hukum kepada Hak Membuat Potret.

4. Analisa data

Analisa informasi merupakan cara pengorganisasian serta pengurutan informasi dalam pola, jenis serta uraian dasar, alhasil ditemui balasan kepada permasalahan yang di cermat. Analisa informasi yang dipakai dalam Riset ini merupakan analisa informasi kualitatif. Riset dengan pendekatan kualitatif merupakan riset yang merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-ajakan dan norma-norma yang hidup serta bertumbuh dalam warga.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggung jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang

Perbuatan wanprestasi akan menimbulkan suatu akibat atau konsekuensi terhadap timbulnya hak-hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan akibat dari perbuatan wanprestasi. Akibat-akibat hukum atau sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Pihak debitur haruslah membayar ganti rugi yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapimelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang ditentukan”. Menurut pasal ini menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk menentukan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, maka pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak tersebut dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.

- b) Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan jangka waktu tertentu, maka pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampainya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang disepakati tersebut.

2. Pembatalan akad diiringi dengan pembayaran terdapatnya ubah cedera (Artikel 1266- 1267 KUH Perdata) Artikel 1266 KUH Perdata mengatakan kalau “Ketentuan tertunda dikira senantiasa dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya. Dalam perihal begitu persetujuan tidak tertunda untuk hukum, namun pembatalan wajib dimintakan pada Majelis hukum. Permohonan ini pula wajib dicoba, walaupun ketentuan tertunda hal tidak dipadati peranan diklaim didalam persetujuan. Bila ketentuan tertunda tidak diklaim dalam persetujuan, hingga Juri dengan memandang kondisi, atas permohonan tergugat, lapang membagikan sesuatu jangka waktu buat penuhi peranan, namun waktu waltu itu tidak bisa lebih serta satu bulan”. Permohonan ini wajib dicoba walaupun ketentuan tertunda hal tidak terpenuhinya peranan itu diklaim dalam akad bila ketentuan itu tidak diklaim dalam akad, Badan Juri lapang bagi kondisi atas permohonan pihak tergugat, buat membagikan sesuatu waktu durasi untuk penuhi kewajibannya, waktu durasi tidak bisa lebih dari 1 bulan.

Artikel 1267 KUHPperdata mengatakan kalau “Pihak yang terhadapnya habitat tidak dipadati, bisa memilah, memforsir pihak yang lain buat penuhi persetujuan, bila perihal itu sedang bisa dicoba, ataupun menuntut pembatalan persetujuan, dengan penukaran bayaran, kehilangan serta bunga”. Cocok dengan determinasi Artikel 1267 KUHPperdata, dalam perihal debitur melaksanakan wanprestasi, hingga kreditur bisa memilah desakan haknya berbentuk:

- a) Pelampiasan akad (*nakoming*), ialah hasil pokok begitu juga yang

diharapkan serta disetujui para pihak pada dikala penutupan kontrak. Petisi kepada pelampiasan sesuatu hasil cuma bisa diajukan bila pelampiasan hasil itu diartikan sudah datang waktunya buat dilaksanakan.

- b) Pelampiasan akad diiringi dengan ubah cedera (*nakoming en anvullled vergoeding*).
- c) Ubah cedera (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*) Ubah cedera ialah sesuatu usaha hukum buat memperbaiki kehilangan yang prestasinya bertabat subsidar. Maksudnya, bila pelampiasan hasil itu tidak lagi dimungkinkan ataupun telah tidak dapat diharapkan lagi hingga ubah cedera ialah jalur pengganti yang bisa diseleksi oleh pihak kreditur.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik (*ontbinding*).
- e) Sesuatu pembatalan bersama dengan ubah cedera (*ontbinding en anvullend vergoeding*).

3. Pancaroba resiko pada debitur semenjak terbentuknya wanprestasi (Artikel 1237 bagian (2) KUHPperdata)

Artikel 1237 bagian (2) KUHPperdata mengatakan kalau “Bila debitur lupa buat memberikan benda yang berhubungan, hingga benda itu dari habitat dicoba, jadi tanggungannya”. Determinasi ini cuma legal untuk habitat buat membagikan suatu. Bila pihak yang berhutang lupa buat menyerahkannya, hingga semenjak dikala kelengahan itu, kebendaan merupakan atas tanggungannya. Bersumber pada determinasi artikel ini bisa diamati kalau kelengahan pihak debitur dalam memberikan kebendaan alihkan resiko jadi atas tanggungannya.

4. Pembayaran bayaran masalah bila diperkarakan di wajah Juri Seseorang debitur yang teruji melaksanakan sesuatu aksi wanprestasi pasti dikalahkan dalam masalah Determinasi ini legal buat seluruh habitat. Peranan buat melunasi ubah

cedera untuk pihak debitur terkini bisa dilaks anakan bila pihak kreditur sudah penuh 4 ketentuan, ialah:

- a) Debitur memanglah sudah lupa dalam melaksanakan prestasi
- b) Pihak debitur tidak dalam kondisi memaksa
- c) Tidak terdapatnya tepisan dari pihak debitur buat mematahkan desakan ubah rugi
- d) Kreditur sudah membagikan peringatan atau somasi Ganti rugi dalam wanprestasi memiliki

Pada dasarnya ,tidak semua kerugian yang dialami oleh kreditur dapat diminta gantinya. Tetapi dalam undang-undang sudah menentukan batasan-batasan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak debitur dalam perjanjian yang disepakati yaitu :

- a) Kehilangan yang bisa diprediksi sebab akad terbuat. Bagi artikel 1247 KUHPdata, pihak debitur cuma diharuskan melunasi ubah cedera yang sudah jelas ataupun sedianya wajib diduga sewaktu akad terbuat, melainkan bila akad itu diakibatkan oleh kecoh energi yang dicoba olehnya. Biasanya kalau bayaran serta kerugian yang betul-betul bertabat kurangi kekayaan orang (*verlias*), sebaliknya bunga duit membuktikan sesuatu berbagai kehilangan yang bertabat melenyapkan profit yang awal diharapkan (*winstdeving*) hingga kedua berbagai kehilangan ini wajib ditukar oleh pihak berhak dalam perihal wanprestasi.
- b) Kehilangan selaku dampak langsung dari wanprestasi Bagi artikel 1248 KUHPdata kalau yang wajib ditukar yakni cuma kehilangan yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad. Tidak dipenuhinya akad ini

diakibatkan oleh kecoh energi para pihak debitur, pembayaran ubah cedera hanya hal kehilangan yang dialami oleh pihak kreditur serta profit yang lenyap menurutnya, cumalah terdiri atas apa yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad.

## **2.Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum (*rechfinding*) dengan metode dan sudut pandang Yuridis. Dimana setelah hakim melihat fakta-fakta hukum yang ada ia kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melakukan Wanprestasi. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah hutang piutang antara Para Tergugat kepada orang tua Para penggugat yakni Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo pada tanggal 1 September 2004 sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dimana Rusia Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 16 januari 2012 (vide bukti P-2) dan Terang Ate Br Karo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007 (vide bukti P-1) dan para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Rusia Ginting dan Terang AteBr Karo (vide bukti P-3. Bahwa dasar dari gugatan para penggugat adalah surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dimana bila dipelajari lebih lanjut terlihat bahwa pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yakni pada tanggal 1 September 2005 Para Tergugat harus

mengembalikan uang sejumlah Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan bila tidak dikembalikan sampai dengan batas waktu jatuh tempo maka yang menjadi jaminan hutang menjadi milik Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan sampai dengan gugatan ini dimajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut sebagaimana dalil gugatan Para penggugat.

Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian sebelumnya bahwa dasar hutang piutang Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dan dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada diuraikan mengenai bunga keterlambatan pengembalian utang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut sehingga dari sini terlihat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat pada awalnya mendalilkan dasar gugatan Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dengan besaran hutang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar secara tunai uang sejumlah Rp 614.720.000 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*); Menimbang bahwa oleh karena secara hukum gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karenanya

yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut begitupula bukti surat bertanda P-5 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.I.II-6 yang diajukan Para tergugat serta keterangan saksi Riah Ukur Br. Sinulingga, saksi September Sembiring dan saksi Sahat Ginting tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam hal ini hakim benar-benar menilai bahwa setiap perjanjian yang disetujui dalam suatu perjanjian akan menjadi Hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak boleh menguntungkan orang lain, serta hanya bisa gugur apabila kedua belah pihak yang mengikatkan diri sepakat untuk melepaskannya, sebagaimana dalam :

**Pasal 1313 KUHPerdara** ; “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

**Pasal 1338 KUHPerdara**; “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang diatur oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dengan itikad baik.

**Pasal 1340 KUHPerdara**; “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga, selain ditentukan dalam pasal 1317.

**Pasal 1320 KUHPerdara** ;“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. sehingga hakim dalam memberikan keputusan cenderung kembali melihat apa isi dari perjanjian tersebut, karena dalam isi perjanjian tersebutlah fakta hukum yang mengikat kedua belah pihak berada, seperti keterikatan keduanya secara hukum dalam suatu perikatan perjanjian hutang piutang dalam Bukti (P-1) yang dibawa oleh penggugat.

## 5. SIMPULAN

1. Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi, yaitu : pertama, Pihak debitur haruslah membayar ganti rugi yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdato); kedua, Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran adanya ganti rugi (Pasal 1266-1267 KUHPerdato); ketiga, Peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdato); dan keempat, pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima. Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian sebelumnya bahwa dasar hutang piutang Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dan dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada diuraikan mengenai bunga keterlambatan pengembalian utang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. piutang yang dilakukan oleh para penggugat dan tergugat ditempuh melalui jalur pengadilan dengan Nomor register 58/Pdt.G/PN.KBJ.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Adityah Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.



Yogyakarta: Cahaya Atma  
Pustaka.

Miru Ahmad. 2008. *Hukum Perikatan*.  
Depok: Raja Grafindo Persada.  
Muhammad Abdulkadir. 1992.  
*Hukum Perikatan*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.